

 <p style="text-align: center;">SOP (Standar Operasional Prosedur) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Redeb</p>	NOMOR	KP-UPP.TRB 5 TAHUN 2024
	TGL DITETAPKAN	10 Januari 2024
	TGL REVISI	
	TGL DIBERLAKUKAN	
	DITETAPKAN OLEH	<p style="text-align: center;">KAPAL KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II TANJUNG REDEB</p>  <p style="text-align: center;">Capt. Marsdi Tulak R, S.SiT., M.Mar., M.Si Pembina (IV/a) NIP. 197803032009121003</p>




SOP PENGAWASAN MUATAN BARANG BERBAHAYA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 17 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Keputusan Menteri Perhubungan No. 02 Tahun 2010 tentang Perhubungan atas KM. 17 tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim 	<ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Kepelabuhanan Diklat Kesyahbandaran Diklat Marine Inspector Diklat Penanggulangan Pencemaran
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan beracun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penanganan dan pengangkutan Barang Curah Padat Di Pelabuhan Peraturan Bandar (Redenreglement) 1925 SK. DITJEN HUBLA No. UM.48/4/2-01 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Di Seluruh Indonesia 	

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pencemaran Laut SOP Alur Perjalanan Surat Menyurat SOP Pengawasan Bongkar Muat 	<ol style="list-style-type: none"> Alat Tulis Komputer Printer Fasilitas Internet

PERINGATAN	PENCATATAN / PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilampiri dengan persyaratan yang lengkap dan benar, maka dokumen permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi guna proses lebih lanjut.	<ol style="list-style-type: none"> Buku Pencatatan Buku Agenda

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU	
		Pengguna Jasa	Petugas kesyahbandaran / verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pengajuan surat Permohonan ke loket pelayanan atau melalui website https://inaportnet.dep hub.go.id	1		<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Lampiran surat checklist persyaratan pengawasan barang berbahaya 	1 Menit	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Checklist persyaratan 	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Lampiran checklist persyaratan meliputi : - Surat Pernyataan Nakhoda (Master Declaration) Untuk Olah Gerak Kapal - Hasil Uji lab - Sertifikat Tenaga Ahli - S.I
2	Melakukan pemilihan akses layanan pengawasan barang berbahaya dan mengisi form serta melengkapi persyaratannya		2	<ol style="list-style-type: none"> Surat permohonan Nakhoda Lampiran checklist persyaratan meliputi : - Surat Pernyataan Nakhoda (Master Declaration) Untuk Olah Gerak Kapal - Hasil Uji lab - Sertifikat Tenaga Ahli - S.I 	15 Menit	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Checklist persyaratan 	
3	Revisi		3	<ol style="list-style-type: none"> Jika persyaratan tidak terpenuhi 	15 Menit	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Checklist persyaratan yang lengkap 	

4	Petugas memproses permohonan			1. Jika semua persyaratan telah terpenuhi/lengkap	30 Menit	1. Dokumen permohonan 2. Disposisi Petugas Kesyahbandaran	
5	Petugas menyetujui dan menerbitkan pengawasan barang berbahaya			1. Pengesahan dan proses penerbitan	5 Menit	1. Penandatanganan Surat Pengawasan Barang Berbahaya	
6	Pemohon dapat mencetak surat persetujuan barang berbahaya yang telah diterbitkan petugas			1. Surat Pengawasan Barang Berbahaya	Kondisional	1. Penyerahan Surat Pengawasan Barang Berbahaya	